



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI JAKARTA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10610  
Tlp 021 4244440 (H), Fax. 021 4244404, Website: www.pn.jakartapusat.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN (AANPLAKING)  
Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst.**

Pada hari ini: **Jumat** tanggal: **22 Agustus 2025** saya: **Mira Mutiarani Kusumastuti**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus atas perintah dan ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut untuk menjalankan pekerjaan ini;

**Telah Memberitahukan Dengan Resmi Kepada:**

**PT. POHON KEMAKMURAN ABADI (RESTORAN WARUNK KAKI LIMA)** yang beralamat di Gedung Gold Coast Liberty Tower Lantai 10 Unit A Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, baik didalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal **20 Agustus 2025** Nomor **129/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst**, dalam perkara antara:

**SULAEMAN** sebagai **PENGUGAT;**

M e l a w a n

**PT. POHON KEMAKMURAN ABADI (RESTORAN WARUNK KAKI LIMA)** sebagai  
**TERGUGAT;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 20 November 2024;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja total sejumlah Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar upah Penggugat dari tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan PHK terjadi tanggal 20 November 2024 yang belum dibayarkan sejumlah Rp5.833.333,33 (lima juta delapan ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan atas isi putusan tersebut diatas ia/mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, ia atau kuasanya dapat mendaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikian Surat Pemberitahuan Putusan Ini saya jalankan melalui **Website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan **Aanplaking** pada **Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

  
Jurusita Pengganti  
Mira Mutiarani Kusumastuti

**Catatan:**

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat / Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik